

ANALISIS MEKANISME CALL MONEY PADA PERBANKAN SYARIAH: SUATU TINJAUAN LITERATUR

Alifia Septiara Nailasari¹, Muhammad Syahrul², Putri Nuraini³
^{1, 2, 3} Universitas Islam Riau, Indonesia

*Correspondence Email: alifiaseptiaranailasari@student.uir.ac.id,
muhammadsyahrul@student.uir.ac.id, putrinuraini@fis.uir.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the mechanism of call money in Islamic banking and its role in managing bank liquidity. Call money is an interbank money market instrument used to meet short-term liquidity needs. However, in Islamic banking, its implementation must comply with Sharia principles and be free from riba, gharar, and maisir. This research employs a qualitative approach using a literature study method. The data are secondary data obtained from scientific journals, books on Islamic banking, and relevant regulations and fatwas issued by the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulama (DSN-MUI). The results indicate that the call money mechanism in Islamic banking is conducted through the Islamic Interbank Money Market (PUAS) by applying Sharia contracts such as qardh, wadiah yad dhamanah, and mudharabah. These mechanisms play a significant role in maintaining liquidity stability, reducing short-term liquidity risk, and improving the operational efficiency of Islamic banks. Therefore, Sharia-based call money can be considered an adaptive Islamic financial instrument that supports the sustainability of the Islamic banking system.

Keywords: Call Money, Islamic Banking, Islamic Interbank Money Market, Liquidity.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme call money pada perbankan syariah serta perannya dalam pengelolaan likuiditas bank syariah. Call money merupakan instrumen pasar uang antarbank yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Namun, dalam perbankan syariah, penerapannya harus disesuaikan dengan prinsip syariah dan bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, menggunakan data sekunder yang bersumber dari jurnal ilmiah, buku perbankan syariah, serta regulasi dan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme call money pada perbankan syariah dilaksanakan melalui Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dengan menggunakan akad-akad syariah seperti qardh, wadiah yad dhamanah, dan mudharabah. Instrumen ini berperan penting dalam menjaga stabilitas likuiditas, mengurangi risiko likuiditas jangka pendek, serta meningkatkan efisiensi operasional bank syariah. Dengan demikian, call money syariah merupakan instrumen adaptif yang mendukung keberlanjutan sistem perbankan syariah.

Kata Kunci: Call Money, Perbankan Syariah, PUAS, Likuiditas

Article History

Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagiarism checker no 1705
Doi : prefix doi :
10.8734/musytari.v1i2.359
Copyright : author
Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Pendahuluan

Menurut Usanti, (2013) bank memiliki fungsi krusial dalam mengumpulkan dana yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Hal ini tercantum dalam Pasal 4 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah, yang lebih dikenal sebagai UU Perbankan Syariah. Dalam hal ini, perbankan diartikan sebagai penyediaan dana atau kredit melalui persetujuan dalam lembaga bank dan institusi lain, di mana pihak yang mendapatkan pinjaman diwajibkan untuk mengembalikan dana atau pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian awal, dengan pembagian keuntungannya sebagai imbalan.

Menurut Rosalinda dan Nyoman Budiono, (2024) Risiko likuiditas adalah potensi efek buruk yang muncul ketika sebuah lembaga keuangan tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, baik itu untuk mendanai aset yang sudah ada maupun untuk mendukung pertumbuhan aset tanpa harus menanggung biaya tambahan atau risiko yang melebihi batas yang telah ditetapkan oleh bank. Dalam dunia perbankan, risiko likuiditas bisa muncul akibat berbagai hal, termasuk perubahan dalam cara nasabah menarik uang, ketidaksesuaian antara durasi pendanaan dan pembiayaan, serta gangguan di pasar yang menyulitkan penjualan aset.

Namun menurut Rosalinda dan Nyoman, (2024) dalam praktiknya, mekanisme call money pada perbankan syariah masih menghadapi keterbatasan, baik dari sisi instrumen, fleksibilitas transaksi, maupun kompleksitas penggunaan akad sebagai pengganti sistem bunga. Kondisi ini menimbulkan tantangan bagi bank syariah dalam mengelola likuiditas jangka pendek secara cepat dan efisien, serta menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana mekanisme call money syariah mampu berfungsi optimal dalam menjaga stabilitas likuiditas perbankan syariah.

Pasar uang antarbank merupakan salah satu sarana penting dalam pengembangan pasar uang, yang berdasarkan pada aktivitas pinjam meminjam antar bank dalam jangka waktu yang singkat. Sederhananya, pasar uang merupakan lokasi di mana alat-alat pendanaan jangka pendek diperdagangkan antara investor dan peminjam (Konita et al. 2023). Pasar uang muncul untuk memenuhi permintaan terhadap biaya atau dana jangka pendek yang perlu segera dipenuhi.

Namun, perbedaan mendasar antara sistem konvensional dan syariah menjadikan instrumen call money berbasis bunga tidak dapat digunakan secara langsung. Perbankan syariah harus menghindari riba dan memastikan setiap transaksi memiliki dasar akad yang jelas serta terhindar dari gharar (Dendawijaya 2009). Kondisi ini mendorong adanya inovasi dalam pengembangan instrumen pasar uang syariah yang mampu menyediakan likuiditas jangka pendek tanpa melanggar prinsip syariah. Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, kebutuhan likuiditas jangka pendek tersebut difasilitasi melalui Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). PUAS menjadi penting karena merupakan wadah resmi pelaksanaan transaksi call money antarbank syariah yang berlandaskan akad-akad sesuai prinsip syariah dan berada dalam kerangka regulasi Bank Indonesia dan OJK. Oleh karena itu, analisis mekanisme call money pada perbankan syariah tidak dapat dipisahkan dari pembahasan PUAS.

Di Indonesia, kemajuan instrumen pasar uang syariah terus berlangsung dan menemui beberapa hambatan, seperti kurangnya instrumen jangka pendek, fluktuasi likuiditas pasar yang belum stabil, serta perlunya regulasi yang lebih menyeluruh. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis mekanisme call money dalam perbankan syariah guna mengetahui cara desain instrumen tersebut (Ismail, 2010), tingkat efektivitasnya dalam implementasi, serta tantangan-tantangan yang harus dihadapi agar dapat mendukung keberlangsungan stabilitas perbankan syariah.

Menurut Arisandi (2019) Pengertian Call money adalah merujuk pada uang pinjaman yang diberikan oleh bank lain dalam bentuk pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya diajukan ketika bank menghadapi situasi mendesak. Umumnya, periode call money tidak berlangsung lama, berkisar antara satu minggu, satu bulan, atau bahkan hanya beberapa hari. Jika masa pinjaman hanya berlangsung satu malam, pinjaman tersebut disebut sebagai overnight call money. Disebut call karena pinjaman ini dapat diminta kembali oleh pemberi dana kapan saja.

Menurut Nasser et al. n.d. (2023) pengertian call money adalah jenis kredit atau pinjaman yang harus segera dibayar ketika terdapat tagihan atau penagihan dari pemberi dana (kreditur). Proses dalam memberikan call money pada dasarnya sama dengan proses pemberian kredit biasa. Perbedaan yang ada terletak pada syarat yang lebih mudah serta durasi waktu yang lebih pendek. Namun, sebelum fasilitas call money itu diberikan, pihak kreditur harus mempertimbangkan aspek kepercayaan. Ini disebabkan karena jaminan yang diberikan hanyalah jaminan berupa kepercayaan.

Menurut Widayatsari (2014) pasar uang antar bank secara mendasar adalah aktivitas peminjaman dana antara satu bank dengan yang lainnya untuk periode yang singkat. Dana yang beredar di pasar uang ini dikenal dengan istilah call money karena umumnya transaksi dilakukan melalui telepon atau perangkat komunikasi elektronik lainnya. Ini sesuai dengan definisi resmi dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa pasar uang antar bank adalah kegiatan pinjam meminjam dana jangka pendek antara bank melalui sistem komunikasi elektronik. Proses mekanisme pasar uang ini bisa dilaksanakan lewat proses kliring maupun di luar proses kliring.

Dalam sistem perbankan syariah, call money diimplementasikan melalui Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), yaitu kegiatan meminjam dan meminjamkan dana jangka pendek di antara bank-bank syariah guna memenuhi kebutuhan likuiditas yang mendesak (misalnya akibat kalah kliring) tanpa bunga (riba) dan spekulasi (maisir/gharar). Sebagai gantinya, transaksi ini menggunakan akad-akad syariah seperti Murabahah, Mudharabah, atau skema bagi hasil/margin yang sesuai dengan prinsip syariah, untuk memastikan likuiditas bank tetap sesuai dengan ketentuan OJK dan Bank Indonesia.

Perbedaan Call Money Syariah (PUAS) dari Konvensional yaitu dikonvensional Sedikit banyak berdasar pada bunga (riba), dan sering kali melibatkan diskon atau memperhitungkan nilai waktu uang. Sedangkan syariah (PUAS) yaitu larangan Riba t(transaksi harus bebas dari bunga), akad syariah (menerapkan akad seperti Murabahah (transaksi jual beli dengan kelebihan harga), Mudharabah (pembagian hasil), atau bentuk Musyarakah (kerjasama) untuk akad syariah yang lebih rumit, sebagai pengganti bunga), Instrumen yitu memanfaatkan instrumen pasar uang syariah yang tidak memasukkan unsur riba, maisir (perjudian), atau gharar (ketidakpastian) (Irsyad 2023).

Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif melalui metode penelitian pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diambil dari jurnal ilmiah, buku mengenai perbankan syariah, serta peraturan dan fatwa yang relevan. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi fungsi dan tantangan call money dalam pengelolaan likuiditas bank syariah (Sugiyono 2018).

Tinjauan Literatur

Perbankan Syariah dan Risiko Likuiditas

Perbankan syariah adalah institusi keuangan yang berfungsi sebagai perantara dengan mengumpulkan dan menyalurkan dana berdasarkan hukum syariah, yang meliputi larangan terhadap riba, gharar, dan maisir sesuai Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Wardani and Sukardi 2023). Dalam kapasitasnya sebagai lembaga perantara, bank syariah menghadapi sejumlah tantangan, termasuk risiko likuiditas. Risiko likuiditas muncul saat bank tidak dapat memenuhi kewajiban keuangannya yang jatuh tempo dalam waktu dekat tanpa menyebabkan kerugian yang besar. Hal ini dapat terjadi akibat ketidaksesuaian antara waktu jatuh tempo sumber dana dan pembiayaan, serta perubahan jumlah penarikan oleh nasabah. Pengelolaan risiko likuiditas dalam perbankan syariah menjadi lebih rumit karena adanya keterbatasan instrumen likuiditas yang sesuai dengan syariah. Maka dari itu, bank syariah memerlukan cara-cara untuk mengelola likuiditas jangka pendek yang efektif dan tetap patuh pada prinsip-prinsip syariah.

Call Money dan Pasar Uang Antarbank

Call Money adalah pinjaman jangka pendek yang dilakukan antar bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas yang mendesak, dengan durasi yang singkat, mulai dari semalam hingga beberapa hari atau minggu (Hendratri 2017). Dalam sistem perbankan tradisional, call money diatur melalui proses peminjaman yang berbasis bunga. Meskipun mekanisme ini sangat fleksibel, hal ini tidak bisa diterapkan dalam perbankan syariah karena mengandung elemen riba. Pasar uang antarbank berperan sebagai medium utama dalam pelaksanaan transaksi uang call, yang memungkinkan terjadinya aliran dana jangka pendek antara bank-bank yang mengalami surplus dan defisit likuiditas. Namun, perbedaan prinsip antara sistem konvensional dan syariah mengharuskan adanya mekanisme pasar uang yang berbeda.

Call Money dalam Perbankan Syariah dan PUAS

Dalam sistem perbankan syariah, transaksi call money dilaksanakan melalui Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS), sebuah mekanisme untuk likuiditas jangka pendek antar bank syariah yang mengikuti aturan syariah dan menghindari riba, gharar, serta maisir. PUAS berfungsi sebagai platform resmi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek bank syariah di Indonesia dan berada di bawah regulasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (Abdurrubi and Aziz 2023). Keberadaan PUAS sangat penting karena menjadi alternatif utama untuk menggantikan sistem call money yang berbasis bunga. Namun, dalam pelaksanaannya, PUAS masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya instrumen jangka pendek dan kerumitan dalam mekanisme akad. Dengan demikian, melakukan analisis terhadap mekanisme call money dalam perbankan syariah melalui PUAS sangat relevan untuk menilai efektivitasnya dalam mendukung stabilitas likuiditas di perbankan syariah.

Hasil dan Pembahasan

Mekanisme Call Money pada Perbankan Syariah

Mekanisme Call money dapat diperdagangkan secara langsung di antara bank, dan biasanya dilakukan melalui telepon (Tuhfa n.d. 2024). Ini dilakukan karena kebutuhan likuiditas bank seringkali mendesak, baik disebabkan oleh kekurangan dalam proses kliring maupun untuk memenuhi kewajiban likuiditas yang ada. Dalam sistem perbankan syariah, mekanisme call money tidak dioperasikan dengan sistem bunga seperti yang berlaku di perbankan konvensional, melainkan melalui Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) yang mengikuti prinsip syariah. PUAS

berfungsi sebagai alat untuk mengelola likuiditas jangka pendek antara bank syariah guna memenuhi kebutuhan dana sementara tanpa melanggar aturan syariah.

Menurut Ascarya (2007), proses PUAS dimulai ketika sebuah bank syariah menghadapi kekurangan likuiditas harian, contohnya untuk memenuhi kewajiban kliring atau penarikan oleh nasabah. Bank tersebut kemudian akan meminta dana dari bank syariah lain yang memiliki kelebihan likuiditas. Transaksi ini dilakukan berdasarkan akad syariah yang telah disetujui oleh DSN-MUI, seperti akad qardh, wadiah yad dhamanah, atau mudharabah, tergantung pada kesepakatan dan tujuan transaksi tersebut.

Lebih jauh, Muhammad (2016) mengungkapkan bahwa dalam penerapannya, akad qardh adalah jenis akad yang paling umum digunakan dalam sistem call money syariah. Dalam akad ini, bank yang menyediakan dana memberikan pinjaman tanpa mengambil imbalan kepada bank yang menerima dana, dan bank penerima diwajibkan untuk mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan periode yang telah disepakati, yang biasanya sangat singkat (overnight sampai beberapa hari). Pemberian tambahan atau bonus hanya diperbolehkan jika tidak disetujui sebelumnya dan bersifat sukarela, sehingga tidak mengandung unsur riba.

Sementara itu, Karim (2017) menjelaskan bahwa mekanisme PUAS juga bisa menggunakan akad mudharabah, terutama jika penempatan dana tidak hanya dianggap sebagai pinjaman, tetapi lebih kepada kerja sama investasi untuk jangka pendek. Dalam sistem ini, bank yang memiliki dana berperan sebagai shahibul maal, sedangkan bank yang menerima dana berfungsi sebagai mudharib. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disetujui sebelumnya, di mana kerugian ditanggung oleh pemilik dana selama tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola. Mekanisme ini menunjukkan perbedaan yang mendasar dengan call money konvensional yang menetapkan bunga tetap tanpa memperhitungkan hasil dari usaha.

Dari aspek operasional, Ismail (2014) menguraikan bahwa semua transaksi PUAS dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan dan kehati-hatian, dan berada di bawah pengawasan lembaga perbankan syariah. Durasi transaksi cukup pendek dan bisa diperpanjang berdasarkan kesepakatan antara kedua pihak. Tujuan dari mekanisme ini adalah untuk menjaga ketahanan likuiditas perbankan syariah serta memastikan bahwa setiap transaksi tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maisir.

Jangka Waktu Penempatan Dana : Penempatan dana antarbank syariah memiliki sifat yang pendek, mirip dengan karakteristik uang mendadak dalam sistem tradisional. Durasi yang biasanya digunakan adalah satu malam (satu hari), tetapi dalam praktiknya bisa diperpanjang menjadi beberapa hari sampai beberapa minggu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sifat jangka pendek ini bertujuan untuk mempertahankan fleksibilitas dalam pengelolaan likuiditas dan mengurangi risiko bagi bank yang menginvestasikan dana (Hendratri 2017).

Skema Akad yang Digunakan : Skema transaksi penempatan dana antarbank syariah dilakukan dengan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah dan fatwa dari DSN-MUI. Akad yang paling umum dipakai adalah akad qardh, yang merupakan pemberian pinjaman dana tanpa imbalan, di mana bank yang menerima dana hanya perlu mengembalikan jumlah pokok saat waktu yang disepakati tiba (Hendratri 2017). Selain itu, akad wadiah yad dhamanah juga digunakan, di mana dana disimpan sebagai titipan yang dapat digunakan oleh bank penerima, dengan kewajiban untuk menjamin pengembalian dana secara utuh. Dalam situasi tertentu, penempatan dana dapat menggunakan akad mudharabah, yaitu bentuk kerja sama bisnis jangka pendek antara bank yang menempatkan dana sebagai shahibul maal dan bank yang menerima dana sebagai mudharib.

Perhitungan Imbal Hasil : Perhitungan keuntungan dalam investasi antarbank syariah tidak mengandalkan sistem bunga. Dalam akad qardh dan wadiah, tidak ada keuntungan yang

dijanjikan ketika transaksi dilakukan. Pemberian bonus hanya diperkenankan apabila bersifat sukarela dan tidak mengikat, sehingga tidak mengandung unsur riba. Sementara itu, pada akad mudharabah, keuntungan dihitung berdasarkan nisbah yang disetujui sejak awal. Besarnya keuntungan tergantung pada hasil pengelolaan dana selama periode investasi dan tidak bersifat tetap, sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan pembagian risiko dalam keuangan syariah (Hendratri 2017).

Penyelesaian Transaksi : Penyelesaian transaksi penempatan dana antarbank syariah dilakukan pada waktu jatuh tempo yang telah disepakati sesuai dengan periode yang ditentukan. Bank yang menerima dana harus mengembalikan jumlah pokok kepada bank penempat melalui proses transfer antarbank. Dalam transaksi yang menggunakan akad mudharabah, pengembalian dana akan disertai dengan pembagian hasil usaha sesuai dengan nisbah yang telah disetujui (Hendratri 2017).

Call Money sebagai Inovasi dalam Perbankan Syariah

Dalam pembahasan mengenai keuangan syariah, inovasi dipahami bukan sebagai penciptaan produk baru yang sepenuhnya berbeda, tetapi sebagai proses penyesuaian instrumen keuangan modern agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Karim (2017) dan Ascarya (2007), inovasi dalam keuangan syariah muncul sebagai jawaban terhadap tuntutan industri perbankan kontemporer, terutama dalam hal pengelolaan likuiditas, sambil tetap mematuhi ketentuan yang melarang riba, gharar, dan maisir. Instrumen likuiditas dalam keuangan Islam diciptakan sebagai inovasi yang adaptif, sehingga sistem keuangan syariah dapat berjalan dengan baik tanpa harus bergantung pada mekanisme yang berdasarkan bunga (Iqbal dan Mirakhor 2011). Dengan pendekatan tersebut, instrumen konvensional dapat dirancang ulang menggunakan akad syariah tanpa mengubah tujuan ekonominya secara signifikan. Penerapan call money dalam bank syariah adalah sebuah inovasi dalam keuangan syariah yang fleksibel, yaitu dengan mengubah alat konvensional agar cocok dengan prinsip Islam tanpa merubah tujuan ekonominya (Antonio 2011).

Berdasarkan kerangka tersebut, call money secara konsep bukanlah sesuatu yang benar-benar baru, karena telah lama dipakai dalam sistem perbankan tradisional sebagai alat dalam pasar uang antarbank. Namun, dalam dunia perbankan syariah, call money mengalami perubahan struktural dan normatif yang membuatnya bisa dianggap sebagai inovasi dalam keuangan syariah. Perubahan ini terlihat dari penggantian sistem berbasis bunga dengan penggunaan kontrak syariah seperti qardh, wadiah yad dhamanah, dan mudharabah, yang diimplementasikan dalam skema Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). Penerapan akad qardh, wadiah, dan mudharabah di Pasar Uang Antarbank Syariah menunjukkan bahwa inovasi dalam keuangan syariah mampu menggantikan alat-alat konvensional yang mengandalkan bunga (Abdurrubi and Aziz 2023).

Peran Call Money dalam Manajemen Likuiditas Bank Syariah

Dalam perbankan syariah, call money yang diterapkan lewat Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) memiliki peranan penting dalam pengelolaan likuiditas bank. Alat ini dibuat untuk membantu bank syariah menangani ketidakseimbangan likuiditas jangka pendek secara efektif tanpa melanggar prinsip syariah. Keberadaan PUAS sangat vital untuk memastikan stabilitas sistem perbankan syariah yang masih terbatas dalam hal instrumen likuiditas jika dibandingkan dengan perbankan konvensional.

Pertama, call money syariah berfungsi untuk menjaga kelancaran operasional bank syariah. Melalui PUAS, bank syariah yang mengalami kekurangan dana untuk sementara waktu dapat mendapatkan dana jangka pendek guna memenuhi komitmen operasional sehari-hari, seperti menyelesaikan kliring dan memenuhi permintaan penarikan dana dari nasabah.

Soemitra et al. (2021) menegaskan bahwa pasar uang syariah memungkinkan bank syariah tetap beroperasi dengan stabil meski menghadapi perubahan arus kas jangka pendek.

Kedua, call money syariah memiliki peran dalam mengurangi risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah salah satu tantangan utama dalam perbankan syariah karena terbatasnya instrumen yang sesuai syariah. Menurut Hendratri (2017) PUAS membantu dalam mendistribusikan likuiditas di antara bank secara lebih merata, sehingga dapat mengurangi risiko gagal bayar dan meningkatkan daya tahan sistem perbankan syariah terhadap tekanan likuiditas yang bersifat sementara.

Ketiga, keberadaan call money syariah juga berkontribusi pada efisiensi dalam pasar uang syariah. Melalui sistem PUAS, bank syariah yang memiliki kelebihan dana dapat menginvestasikan dananya secara produktif, sedangkan bank yang memerlukan dana dapat dengan cepat dan aman mendapatkan pembiayaan jangka pendek. Abdurrubi dan Sulthon Aziz (2023) menekankan bahwa penerapan akad syariah dalam PUAS, seperti qardh, wadiah, dan mudharabah, menciptakan efisiensi pasar tanpa bergantung pada bunga.

Keempat, call money syariah berfungsi sebagai pilihan pembiayaan jangka pendek untuk bank syariah. Saat akses terhadap instrumen likuiditas lainnya terbatas, PUAS muncul sebagai alternatif pembiayaan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah dan bersifat fleksibel. Fauzi dan Suhaidi (2023) mengungkapkan bahwa transaksi antarbank dalam pasar uang syariah memberikan kontribusi substansial dalam mendukung kelancaran peran intermediasi perbankan syariah dan stabilitas moneter secara keseluruhan.

Dengan demikian, call money dalam konteks perbankan syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis dalam mengelola likuiditas, tetapi juga sebagai aspek penting dalam mempertahankan stabilitas operasional, mengurangi risiko likuiditas, meningkatkan efisiensi pasar uang syariah, serta menawarkan alternatif pembiayaan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa call money dalam perbankan syariah merupakan instrumen penting dalam pengelolaan likuiditas jangka pendek yang dilaksanakan melalui Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS). Mekanisme call money syariah tidak menggunakan sistem bunga, melainkan menerapkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah seperti qardh, wadiah yad dhamanah, dan mudharabah, sehingga terhindar dari unsur riba, gharar, dan maisir. Penerapan instrumen ini memungkinkan bank syariah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas secara cepat dan efisien, terutama dalam menghadapi kewajiban operasional harian seperti kliring dan penarikan dana nasabah. Selain itu, call money syariah berperan dalam mengurangi risiko likuiditas dan meningkatkan stabilitas sistem perbankan syariah. Dengan demikian, call money dapat dipahami sebagai inovasi keuangan syariah yang bersifat adaptif, yaitu penyesuaian instrumen konvensional agar selaras dengan prinsip-prinsip Islam tanpa mengubah tujuan ekonominya, serta mendukung keberlanjutan dan efisiensi perbankan syariah.

Referensi

- Abdurrubi, and M. S. Aziz. 2023. "Contracts Applied in Indonesia Sharia Interbank Money Market (PUAS)." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*.
- Abdurrubi, Salman, and Muhammad Sulthon Aziz. 2023. "Contracts Applied in Indonesia Sharia Interbank Money Market (PUAS); An Analysis from Comparative Fiqh Views." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 34(1):111-26. doi:10.33367/tribakti.v34i1.2888.
- Antonio. 2011. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani Press, Jakarta.
- Arisandi, Aprilia. 2019. "Pengaruh Sumber Dana Pihak Ketiga Terhadap Profitabilitas Pada Bank Jatim Syariah."
- Ascarya. 2007. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Dendawijaya. 2009. "Manajemen Perbankan." Ghalia Indonesia.
- Fauzi, Fauzi, and Muhammad Suhaidi. 2023. "Effect of Bank Indonesia Sharia Certificate and Inflation on Islamic Interbank Money Market Transactions in Indonesia." *Asian Journal of Engineering, Social and Health* 2(2):146-60. doi:10.46799/ajesh.v2i2.40.
- Hendratri, Bhaswarendra Guntur. 2017. "Pasar Uang Antarbank Dengan Prinsip Syariah." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 2(1).
- Iqbal, Zamir, and Abbas Mirakhor. 2011. *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice*. Wiley Finance.
- Irsyad, Muhammad. 2023. "Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum Perbandingan Perbankan Konvensional Dan Syariah (Studi Mengenai Perbedaan)." 4(1):65-71. <http://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris>.
- Ismail. 2014. *Perbankan Syariah*. Kencana Prenadamedia Group.
- Karim, Adiwarman A. 2017. *Bank Islam: Analisis Fiqh Dan Keuangan*. PT RajaGrafindo Persada.
- Konita, Nidia, Akmal Khaerudin R, Said Mukharam, Fakultas Ekonomi, Dan Bisnis, Universitas Buana, and Perjuangan Karawang. 2023. "Jurnal Pijar Studi Manajemen Dan Bisnis Pasar Uang Antar Bank Dengan Prinsip Syariah." 1(2):83-88. <https://e-journal.naureendigiton.com/index.php/pmb>.
- Muhammad. 2016. *Manajemen Bank Syariah*. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Nasser, Abdul, Hasibuan Dosen, Fakultas Ekonomi, Bisnis Islam, and lain Padangsidimpuan. n.d. *Pasar Uang Syariah Dalam Mensukseskan MEA*.
- Rosalinda, and I Nyoman Budiono. 2024. "Peran Manajemen Risiko Likuiditas Untuk Kelangsungan Operasional Bank Syariah." *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah* 3(1):1-10. doi:10.35905/moneta.v3i1.10046.
- Soemitra, Andri, Rifki Ismal, and Yaumul Khair Afif. 2021. "Islamic Perspective On Money Market and The Operation of Sharia Money Market." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7(3). doi:10.29040/jiei.v7i3.3587.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tuhfa, Nun. n.d. *Mekanisme Dan Instrumen Pasar Uang Dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. www.MSI-UII.Net.
- Usanti, Trisadini Prasastinah. n.d. *Akad Baku Pada Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah*. www.badilag.net/data/artikel.
- Widayatsari, any. 2014. "Pasar Uang Antar Bank Syariah." 4. http://www.bi.go.id/biweb/Templates/Kamus/Kamus_ID.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b95EB.